

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KOTA MATARAM.**

Nomor : Mx - 7/1-a/PP..00.4/ 189 / 2001.

TENTANG

**Persetujuan Pendirian Pendidikan Raudlatul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Mataram.**

**Kepala Kantor Departemen Agama Kota Mataram.**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Raudlatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Raudlatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Mataram.
- b. Bahwa Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 1989 tentang sistim Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 44 tahun 1974 tentang pokok - pokok Organisasi Departemen.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 76 tahun 1996.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/0/1992, tentang Taman Kanak - Kanak / Raudlatul Athfal.
- Membaca : Hasil Penelitian pendirian Pendidikan Raudlatul Athfal oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota Mataram dengan Nomor : Mx 7/PP.00.4/ 189 /2001 tanggal 27 September 2001.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Mataram, tentang Persetujuan Pendirian Pendidikan Raudlatul Athfal ( RA ) di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Mataram.
- Pertama : Meberikan Persetujuan atas Pendirian Pendidikan Raudlatul Athfal ( RA ) yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal ( RA ) seperti dimaksud dalam Diktum pertama di atas diberikan Status sebagai RAUDLATUL ATHFAL TERDAFTAR, diberikan Nomor Statistik RA Seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal ( RA ) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal :

